

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan Berdasarkan Legalitas

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga instuisi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.<sup>1</sup>

Pernikahan pada dasarnya adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Namun pada kenyataannya sekalipun menikah adalah sunnah atau anjuran dalam agama Islam, dalam sejumlah kondisi konsekuensi hukumnya bisa berubah antara lain<sup>2</sup>:

1. Wajib, seseorang bisa diwajibkan menikah tatkala hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit baginya menghindari zina, serta bagi mereka yang mampu secara finansial.
2. Sunnah dan mubah, menikah bisa menjadi sunnah berlaku apabila seseorang sudah mampu namun tidak dikhawatirkan akan jatuh pada zina. Dimubahkan nuga apabila tidak ada hal apapun yang menuntutnya.

---

<sup>1</sup>Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 39

<sup>2</sup>Firman Arifandi, *Serial Hadits Pernikahan: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, volume 55 Lentera Islam, h. 12

3. Haram, hukum pernikahan bisa menjadi haram jika dilaksanakan dengan tujuan yang dilarang seperti bercerai. Diharamkan juga bagi orang yang belum memiliki kemampuan secara biologis dan finansial.
4. Makruh, pernikahan hukumnya menjadi makruh jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah namun tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pasangan.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan dalam Islam, tidak ada perbedaan yang mendasar antara perkawinan menurut Hukum Islam dengan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam terminologi fiqih, syarat sah perkawinan menurut fuqoha adalah: 1) Dipenuhinya semua rukun nikah. 2) Dipenuhi semua syarat nikah. 3) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan syara'. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa syarat sah perkawinan harus memenuhi semua rukun dan syarat nikah. Bahwasannya rukun nikah adalah: mempelai laki-laki (calon suami), mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, shigat ijab dan qobul.

Dalam hukum Islam perkawinan siri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan syarat tersebut di atas, tetapi perkawinan yang tidak dicatat menurut hukum negara, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Dalam keadaan demikian maka menyelesaikan masalah perceraian tidak dapat

---

<sup>3</sup> Yumna Malik, *Aku Ingin Menikah, Tapi...*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008) h. 15

diselesaikan di jalur hukum negara tetapi harus diselesaikan di luar jalur hukum negara. Biasanya penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan yang berlaku dalam masyarakat yaitu hukum Islam.<sup>4</sup> Dibawah ini telah diuraikan penjelasan tentang nikah sharih dan nikah siri.

### **1. Nikah *Sarih***

Kata *sarih* merupakan saduran dari bahasa Aarab yang berarti *zuhur al syai, wa buruzih* (nampak dan munculnya sesuatu). Pengertian tersebut dapat disederhanakan dengan “jelas”. Dengan demikian nikah *sarih* ialah pernikahan yang dilakukan oleh dua mempelai dengan terang-terangan atau jelas. Nikah *sarih* disebut juga dengan nikah resmi, yaitu sesuai dengan aturan agama dan negara. Dalam sudut pandang agama mengharuskan adanya wali dan saksi, tetapi dari aspek negara harus melapor ke KUA setempat untuk didata dan dibuatkan buku nikah sebagai bukti sahnya sebuah pernikahan.

Nikah *sarih* merupakan bentuk pernikahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Hal tersebut dikarenakan dapat memberitahukan kepada tetangga, teman, kerabat, dan masyarakat sekitar. Nikah *sarih* (resmi) merupakan bentuk pernikahan yang ideal, di dalamnya terdapat beragam kebaikan dan hikmah, di antaranya berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, ajang silaturahmi, dan untuk menghindari fitnah, karena semua orang tahu bahkan hadir pada saat prosesi pernikahan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ahwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Semarang: Depublish Publisher, 2017), h. 26

<sup>5</sup>Abdul Mutakabir, *Reintepretasi Poligami*, (Yogyakarta: Depublish Publisher, 2019), h. 28

## 2. Nikah Siri

Kata siri disadur dari bahasa Arab (سِرٌّ) yang berarti *ikhfa al syai'* (sesuatu yang tersembunyi atau dirahasiakan), seperti halnya pernikahan yang tidak diumumkan dapat disebut dengan nikah siri. Jadi, secara bahasa nikah siri ialah pernikahan yang dirahasiakan dari publik. Menurut istilah, nikah siri dipahami dengan beragam. Dalam beberapa riwayat, nikah siri dimaknai dengan هُوَ مَنْ لَمْ يَخْضُرْهُ الشُّهُودُ (pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi), atau ada saksi tetapi tidak memenuhi syarat, misalnya satu laki-laki dan seorang perempuan (seharusnya dua perempuan) sebagaimana kisah Umar ketika mendatangi sebuah pernikahan:

أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ  
وَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

*“Sesungguhnya Umar r.a mendatangi sebuah pernikahan dan tidak menyaksikan pada pernikahan tersebut kecuali seorang laki-laki dan perempuan (sebagai saksi), lalu berkata: “ini adalah nikah siri dan aku tidak akan membiarkannya, seandainya saya masih seperti dulu, maka saya akan merajamnya.”<sup>6</sup>*

Nikah siri terkadang juga dimaknai sebagai pernikahan yang tidak melibatkan kedua orang tua mempelai. Dalam pandangan agama,

---

<sup>6</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2007), h. 262

penikahan seperti itu adalah sesuatu yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ada, bahkan dianggap batal karena pada dasarnya tidak ada sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Sedangkan dari sudut pandang negara dan masyarakat, nikah siri disebut juga “nikah di bawah tangan” yaitu pernikahan yang dilakukan secara terbatas, rukun syarat terpenuhi tetapi tidak terdaftar di KUA. Pernikahan tersebut sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas hukum, artinya dianggap ilegal di mata negara sehingga permasalahan yang muncul kemudian hari akibat dari pernikahan tersebut, tidak diakomodir oleh negara dan pemerintah setempat.

Bahasan nikah siri merupakan sesuatu yang dilematis, misalnya dalam sudut pandang agama merupakan perkara yang sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, walaupun tidak didaftarkan di KUA setempat. Tetapi di sisi lain perkara tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap pemimpin. Esensinya mengarah kepada tidak taatnya seorang hamba kepada Allah SWT karena tidak mengindahkan perintah-Nya untuk taat kepada pemimpin.<sup>7</sup>

## **B. Talak dalam Syariat Islam**

### **1. Pengertian Talak**

---

<sup>7</sup>Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami...*, h. 28

Talak dalam bahasa Arab berarti *hil al-qayd*, yang berarti lepas ikatan, baik ikatan yang nyata (dilihat) seperti ikatan dengan tali maupun ikatan tidak nyata (tidak terlihat), yang disebut juga dengan ikatan maknawi, seperti ikatan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan antara suami dengan istri. Jadi pengertian talak secara syara' terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Imam Nawawi mengatakan bahwa talak adalah tindakan yang dilakukan suami, dilakukan tanpa sebab sehingga mengakibatkan terputusnya perkawinan. Imam Syarbini menyebutkan bahwa talak adalah *Hil 'aqd al-nikah bilafdzi al-Thalaq wa nahwihi* yang maksudnya yaitu lepasnya hubungan pernikahan dengan menggunakan kata *al-Thalaq*.<sup>8</sup> Sedangkan dalam kitab Fathal Qarib dijelaskan bahwa talak secara bahasa berarti melepas ikatan. Dan secara syara' adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan pernikahan.<sup>9</sup>

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian,

---

<sup>8</sup> Ahmad Zacky El Syafa, *Halal Tapi dibenci Allah: Seluk beluk talak/cerai menurut Agama Islam*, (Media Pressindo, 2015), h. 111

<sup>9</sup> Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathal Qarib* terj. M Hamim HR, (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), h. 408

atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.<sup>10</sup>

Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam (Pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menuut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).<sup>11</sup>

## **2. Hukum Melakukan Talak dan Dasar Hukumnya**

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak. Menurut pendapat yang paling shahih (madzhab Hanafi dan Hambali), bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat. Menurut madzhab Hambali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunnah.<sup>12</sup>

- a. Talak hukumnya makruh, jika tidak ada yang menyebabkannya, karena talak tersebut berarti kufur terhadap nikmat Allah.

---

<sup>10</sup>Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Penerbit Qiara Media, 2020), h. 97

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 97

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 146

- b. Talak hukumnya wajib, jika talak tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah.
- c. Talak hukumnya haram jika talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntunan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa mudharat bagi sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan pada keduanya.
- d. Talak hukumnya mubah jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik suami ataupun istri. Dan yang terakhir talak dihukumi sunnah jika dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat dzalim kepada hak-hak Allah yang harus diembannya seperti shalat dan kewajiban yang lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh sang suami untuk menyadarkannya namun sang istri tidak menghendaki perubahan itu.<sup>13</sup>

Rasulullah bersabda: *“Wanita yang baik seperti burung gagak yang putih kedua sayap dan kedua kakinya”*. Hadits ini sindiran kelangkaan wujudnya *al-A’shamm* artinya putih kedua sayapnya atau kedua kakinya dan atau salah satunya.<sup>14</sup>

Adapun dalil tentang diperbolehkannya melakukan talak terdapat dalam al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijma’ ulama sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Sudarto, *Fikih Munakahat...*, h. 99

<sup>14</sup>*Ibid.*, 100

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ <sup>ط</sup>فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ <sup>ط</sup>وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ <sup>ط</sup>فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ <sup>ط</sup>تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَعْتَدُوهَا <sup>ج</sup>وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...” (QS. Al-Baqarah:229)<sup>15</sup>*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ <sup>ط</sup>وَاتَّقُوا اللَّهَ  
رَبَّكُمْ <sup>ط</sup>لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ <sup>ج</sup>  
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ <sup>ج</sup>وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ <sup>ج</sup>لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) ...” (QS. At-Talaq: 1)<sup>16</sup>*

Dalam sunnah banyak sekali hadistnya, diantaranya sabda nabi, “Halal yang paling dimurka Allah adalah talak”. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia menalak istrinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah, beliau menjawab:

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), h. 28

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 445

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ  
أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَمِنْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ  
النِّسَاءُ

*“Perintahkan ia kembali kemudiab biarkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci kemudian jika berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum dicampuri. Demikian itu iddah yang diperintahkan Allah jika menalak wanita.”* (HR. Muttafaq alaih)<sup>17</sup>

Dalam ijma’, ulama bersepakat bolehnya talak. Ungkapan tersebut menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana disebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat.

### 3. Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam

Menurut kitab-kitab fiqh, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Hal ini diatur dala QS. An-Nisaa’ ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا  
تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ

---

<sup>17</sup>Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul...*, h. 292

<sup>18</sup>Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018),

عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا  
غَفُورًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi, hingga kamu mandi. Dan jika kau sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”<sup>19</sup>*

b. Nusyuz suami terhadap istri

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisaa’ ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ  
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acauh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik*

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, h. 67

*(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu begaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan skap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>20</sup>*

c. Terjadinya Syikak

Hal ini diatur dalam QS. An-Nisaa’ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>21</sup>*

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*faakhisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

#### 4. Rukun Talak

##### a. Suami

Hak talak hanya dimiliki oleh laki-laki karena ia lebih bisa mengendalikan emosi, dan lebih sanggup memikul beban-beban

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 78

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 66

kehidupan. Ulama sepakat bahwa suami diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh, dan berdasarkan pilihan sendiri.<sup>22</sup>

**b. Istri**

Yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.

**c. Sighat Talak**

Adalah lafal yang menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan. Sighat talak terbagi menjadi dua, yaitu mutlak dan muqayyad.

1) Sighat mutlak adalah lafal yang diucapkan tanpa syarat apapun.

Sighat talak mutlak dibagi menjadi dua:

a) Sighat sharih, adalah lafal talak yang dapat dipahami maknanya saat diucapkan, dan tanpa mengandung makna lain. Madzhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa lafal yang masuk dalam kategori sebagai lafal sharih hanyalah kata-kata thalaq. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Zhahiri mengatakan lafal sharih ada tiga, yaitu cerai (talak), pisah (firaq), dan terlepas (sarah). Jika seseorang menggunakan salah satu lafal tersebut kemudian mengatakan aku bermaksud yang lain, hanya saja lisanku terlanjur mengucapkannya, maka tidak diterima perkataan orang

---

<sup>22</sup>Sudarto, *Fikih Munakahat...*, h. 101

tersebut karena menyalahi lahirnya, hal itu urusan antara dirinya dan Allah karena bisa saja diartikan sebagai pengakuannya, namun Rasulullah bersabda: *“Aku menghukumi yang lahir dan Allah-lah yang menguasai yang tersembunyi”*

- b) Sighat Kinayah, adalah talak yang mengandung banyak makna, sehingga bisa ditakwilkan dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya urusanmu di tanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, atau kata-kata sindiran lainnya.

Jadi, bahwa talak yang diucapkan suami dengan jelas terhadap istri, maka talaknya menjadi sah, sedang talak yang diucapkan suami dengan menggunakan bahasa kinayah jika diniatkan mentalak mentalak maka talaknya dihukumi sah, namun jika tanpa maksud tujuan mentalak merupakan ucapan sia-sia belaka (tidak mejadi sebab terjadinya talak).

## 2) Muqayyad

Kadang-kadang suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan embel-embel kata tertentu berupa syarat atau pengecualian, diantaranya:

- a) Kehendak

Misalnya seorang suami berkata “Engkau saya talak jika Allah berkehendak”. Para ulama berbeda pendapat

mengenai hukum talak muqayyad jenis ini, Imam Malik bin Abbas mengatakan tetap sah, sedangkan syarat dan pengecualian yang diucapkan tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap keabsahan talak. Alasannya karena talak adalah perbuatan hari ini, dan tidak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang laki-laki mengaitkan kata talak dengan kehendak Allah, maka talak itu tidak berlaku, sampai syarat dan pengecualiannya itu berlaku. Alasannya karena talak yang merupakan perbuatan hari ini, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang akan datang.

b) Perbuatan di Masa Depan

Terdapat tiga klasifikasi, pertama berkaitan dengan perbuatan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Misalnya suami berkata, "Jika Ahmad masuk ke rumah maka engkau akan ditalak". Ulama bersepakat jika syarat ini terpenuhi maka talak berlaku dan sebaliknya. Kedua berkaitan dengan perbuatan yang pasti terjadi, misalnya suami berkata "Jika matahari terbit maka engkau akan ditalak". Imam Malik mengatakan hukum talak berlaku seketika itu, karena ia mengaitkan dengan sesuatu yang pasti terjadi. Ketiga, berkaitan dengan perbuatan yang biasanya

terjadi, namun kadang-kadang juga tidak terjadi . Misalnya suami berkata, “Jika engkau haid maka engkau akan ditalak”. Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat, pertama talak tersebut langsung beraku karena hukumnya sama dengan sesuatu yang pasti terjadi. Kedua, bahwa talak tersebut baru berlaku jika syaratnya baru terpenuhi.

c) Perbuatan atau Sesuatu yan Tidak Jelas

Para ulama sepakat bahwa seseorang mengaitkan talak dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya maka hukum talaknya sah. Mereka menganggap pelakunya bermain-main dengan syarat yang ditetapkan, “Jika hari ini Allah menciptakan seekor ikan di lautan terdalam dengan bentuk seperti ini maka engkau akan ditalak”. Sedangkan jika dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas, namun bisa dibuktikan kenyatannya, maka hukum talak bergantung pada syarat yang ada di dalamnya. Misalnya suami berkata , “Jika anak yang lahir ini perempuan maka engkau akan ditalak”. Hukum talak sah jika yang lahir anak perempuan dan sebaliknya.

## 5. Bilangan Thalaq

Setiap suami berhak menalak istrinya satu sampai tiga kali. Ketika masih thalaq satu dan dua, thalaq rujuk (kembali) kepada istri yang

diceraikan belum habis masa iddahnya dan juga kawin kembali sesudah masa iddahnya. Firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

*“Thalag itu dua kali, sesudah itu suami diberi kelonggaran untuk ruju, (kembali) dengan baik, atau (kalau tidak ingin kembali), hendaklah dilepaskan dengan baik.”<sup>23</sup>*

Adapun jika thalak tiga kali tidak boleh rujuk kembali kecuali istri yang dicerai tersebut telah dinikahi oleh orang laki-laki dan telah dicerai oleh suami yang berzina tadi.<sup>24</sup>

Firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

*“Maka jika diceraikannya (oleh suami kedua) tidaklah berhalangan bagi suami pertama kembali kepada bekas istrinya itu jika keduanya ada sangkaan baik untuk menjalankan perintah Allah”<sup>25</sup>*

Wanita yang boleh kawin dengan suami yang pertama, apabila wanita sudah menikah dengan orang laki-laki dicerai oleh suaminya dan sudah habis masa iddahya.

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, h. 28

<sup>24</sup>Ladzi Safrony, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), h. 99

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, h. 28

Perkawinan wanita dengan suami yang kedua ini harus atas kemauan sendiri tidak dengan kemauan suami pertama begitu pula dengan perceraian-perceraian adalah perceraian dari kemauan suami kedua dari golongan orang lain atau suami pertama. Adapun kalau perkawinan wanita dengan suami kedua atau perceraian atas prakarsa suami pertama dengan sengaja supaya dia bisa kembali menikahi wanita bekas istrinya, maka perbuatan ini tidak dibolehkan agama Islam.<sup>26</sup>

Pendapat thalaq ada tiga:

Ulama berbeda pendapat masalah talak tiga sah atau tidak sah. Jika jatuh apakah dianggap satu talak atau tiga talak.

- a. Menjatuhkan talak tiga pada masa yang berlainan seperti seorang suami menalak thalaq satu, pada masa iddah dithalaq lagi thalaq satu, pada masa iddah kedua ini dithalaq lagi satu.
- b. Seorang suami menalak istrinya dengan talak satu, sesudah habis iddah nya dinikahinya lagi, kemudian ditalak lagi, setelah habis iddah nya dinikah lagi, kemudian ditalak lagi ketiga kalinya.
- c. Suami menalak istrinya dengan “saya talak engkau talak tiga kali” atau “saya talak engkau, saya talak engkau, saya talak engkau” diulang-ulang kalimatnya-kalimat talak itu berturut-turut tiga kali.

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak itu jatuh. Sebagian lainnya menganggap tidak jatuh. Ulama yang menganggap jatuh juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan talaknya jatuh ketiga-tiganya, sebagian

---

<sup>26</sup>Ladzi Safrony, *Seluk Beluk...*, h. 99

lagi menganggap jatuh satu talak. Sebagian lagi berpendapat apabila si istri sudah pernah dicampur jatuh talaknya tiga. Tetapi kalau istri belum pernah dicampuri atau disetubuhi maka jatuh talak satu.<sup>27</sup>

Ulama yang mengatakan talaknya jatuh ketiga-tiganya berpegang dengan dalil-dalil berikut:

- a. Firman Allah QS Al Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٢٣٠</sup>

*“Apabila suami menceraikan istrinya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia kawin dengan laki-laki lain.”<sup>28</sup>*

- b. Firman Allah QS Al Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

*“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan mahar yang telah kamu tentukan itu, ...”<sup>29</sup>*

- c. Firman Allah QS AL Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً<sup>٢٣٦</sup>

---

<sup>27</sup>Ladzi Safrony, *Seluk Beluk...*, h. 100

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, h. 28

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 30

*“Tidak ada satupun (mahar<sup>30</sup>) atas kamu kalau kamu menceraikan istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka.”*

d. Firman Allah QS Al Baqarah Ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

*“Thalag itu dua kali, kemudian boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.”<sup>31</sup>*

e. Al Hasan berkata: Abdullah bin Umar berkata kepadaku bahwa ia menceraikan istrinya sewaktu haid, kemudian ia bermaksud akan menceraikannya dengan dua talak lainnya pada masa dua kali suci. Masalah tersebut disampaikan kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda: *“Hai Ibnu Umar, bukan begitu perintah Allah kepadamu, engkau menentang sunnah, sunnahnya agar engkau menanti masa suci kemudian engkau menceraikannya pada setiap kali suci”* Ibnu Umar berkata, *“Rasulullah saw menyuruh saya agar merujuk istriku”* Nabi bersabda *“Kalau ia sudah suci, ceraikan atau rujuklah”*.

Ibnu Umar berkata:

أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يَجِلُّ لِي أَنْ أَرَجِعَهَا قَالَ: لَا كَأَنْتَ تَبِينُ مِنْكَ

(رواه الدار قطنی)

*“Ya Rasulullah, bagaimana pendapat tuan kalau saya menceritakannya dengan talak tiga, apakah halal bagiku untuk*

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 30

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 28

merujuknya? Beliau menjawab, "Tidak, ia sudah lepas darimu".

(Riwayat Daruquthni)

Ulama yang berbeda pendapat bahwa thalaq tiga dianggap sebagai satu thalaq, beralasan:

Pertama hadits riwayat Muslim:

كَانَتْ تُعْجَلُ وَاحِدَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيُّ  
بُكْرٍ وَعُمَرَ؟ قَالَ نَعَمْ

"Bahwasannya Abu Shaba' berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah engkau tidak tahu kalau talak tiga itu dianggap satu talak di masa Rasulullah saw, di masa Abu Bakar, dan Umar?" Ibnu Abbas menjawab "Ya, saya tahu".<sup>32</sup>

Kedua, riwayat lain menerangkan bahwa talak tiga di masa Rasulullah saw masa Abu Bakar dan dua tahun pertama masa pemerintahan Umar, thalaq tiga dianggap talak satu.

## 6. Klasifikasi Talak

Lebih jelasnya ada beberapa masalah penting talak yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Talak karena dipaksa

---

<sup>32</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul...*, h. 293

<sup>33</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat...*, h. 105

Tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur. Sabda Nabi;

لَا طَّلَاقَ فِي إِغْلَاءٍ

*"Tidak ada talak sah pada orang tertutup"*

Maksud tertutup disini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus talak. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.

Tsabit al-A'raj berkata: *"Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Zubair tentang talaknya orang yang terpaksa, mereka menjawab: Tidak apa-apa"*.

b. Talak Orang yang Mabuk

Jumhur ulama mengatakan bahwa talak yang diucapkan oleh orang mabuk hukumnya sah, dan kedua pasangan tersebut harus dipisahkan. Alasannya karena mabuk yang dialaminya adalah perbuatan dan keinginannya sendiri.

c. Talak Orang yang Sedang Marah

Orang yang sedang marah sampai akalinya tidak berfungsi, kemudian ia menjatuhkan talak terhadap sang istri, maka talaknya tidak sah dan tidak menyebabkan perceraian diantara keduanya.

Biasanya orang yang sedang marah besar tidak menyadari apa yang diucapkan karena ia sudah dikuasai oleh emosi dan nafsu. Namun jika marahnya terkendali sehingga akal seseorang yang mengalaminya masih bisa berfungsi dengan baik, maka talaknya sah dan keduanya harus dipisahkan.

d. Talak yang Diucapkan tanpa Niat (Kesengajaan)

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak yang diucapkannya adalah sah, dan keduanya harus dipisahkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. *“Tiga perkara yang seriusnya adalah serius dan candaannya adalah serius yaitu nikah, talak, dan rujuk”* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Pendapat selanjutnya menurut Muhammad Baqir, Ja’far Shadiq, serta salah satu pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik bin Anas menegaskan bahwa talak yang diucapkan tanpa adanya unsur kesengajaan maka hukumnya tidak sah, dan keduanya tetap dalam ikatan pernikahan. Pendapat ini berdasarkan Q.S. Al Baqarah ayat 227 dan salah satu sabda Rasulullah saw. bahwa *“Amalan itu tergantung niat”* (HR. Muslim)

e. Talak Orang yang Terkejut

Talak orang yang latah sehingga dia mudah mengucapkan sesuatu tanpa sadar dan terjadi secara spontan. Maka talak yang diucapkannya tidak sah, dan keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan.

f. Talak Anak Kecil

Imam Malik berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh anak kecil tidak berlaku sampai ia mencapai usia baligh.

g. Talak Bergurau

Kebanyakan ahli fiqih sependapat bahwa talak yang diucapkan dengan bergurau atau main-main dianggap jatuh talaknya, sama halnya seperti nikah yang dilakukan dengan bergurau juga sah hukumnya.

h. Talak dengan Tulisan

Para ulama memberikan dua syarat utama keabsahan talak dengan tulisan. Pertama harus jelas dan dapat dibaca. Kedua mengandung tujuan yang jelas, misalnya menulis "Wahai Siti, engkau saya talak" yang seperti ini maka talaknya sah.

i. Talak dengan Isyarat

Metode ini hanya berlaku bagi orang yang bisu dan tidak dapat menulis. Kedudukan talak dengan menggunakan bahasa isyarat bagi orang yang bisu adalah sama dengan melafalkannya bagi orang yang mampu berbicara. Namun jika dia mempunyai kemampuan menulis maka dia harus mendahulukan menulis, karena hal itu lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain.

Bagi orang yang dapat berbicara tapi menggunakan isyarat ketika menalak, maka ada dua pendapat. Pertama talaknya tidak sah

karena isyarat yang diterima dan menepati ucapan bagi haknya orang bisu diposisikan karena darurat, sedangkan disini tidak ada darurat. Kedua, isyarat orang yang dapat berbicara dikategorikan talak sindiran (kinayah) karena secara global memberi pemahaman talak.

j. Talak dengan Utusan

Banyak perbedaan mengenai boleh tidaknya seorang suami mewakili talak. Jumhur ulama mengatakan bahwa seorang suami boleh mewakili talak kepada orang lain yang dipercayainya, sebagaimana dia bisa melakukannya sendiri. Madzhab Zhahiri mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh mewakili talak kepada orang lain. Jika dia melakukannya mak talaknya tidak sah.

Macam-macam talak ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut:

a. Ditinjau dari bentuk ucapan talak dan lafadznya , talak terbagi menjadi dua yaitu<sup>34</sup>:

- 1) Jelas (shorih), ialah talak yang dipahami dari makna perkataan ketika diharapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalnya "*engkau tertalak*" atau semua kalimat yang berasal dari lafadz talak. Dengan redaksi talak tersebut, jatuhlah talak baik bergurau, main-main, ataupun tanpa niat.
- 2) Sindiran (kinayah), ialah redaksi talak yang mengandung arti talak dan lainnya. Misalnya "*hendaklah engkau kembali kepada*

---

<sup>34</sup>Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Jal Publishing, 2011), h. 38

*keluargamu*". Dengan redaksi talak tersebut maka tidak terjadi talak kecuali diiringi dengan niat.

- b. Ditinjau dari segi syariatnya, talak terbagi menjadi dua yaitu<sup>35</sup>:
- 1) Talak sunni, ialah talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang ada dalam syari'at Islam, yakni dalam Al Qur'an dan sunnah nabi. Contohnya: menjatuhkan talak kepada istri dalam kondisi haid, menjatuhkan talak secara bertahap satu demi satu.
  - 2) Talak bid'iy, ialah talak yang dijatuhkan menyimpang dari tuntunan dan tidak diakui syaria'at Islam. Contohnya: talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, talak yang dijatuhkan ketika istri sedang hamil, talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid. Talak *bid'iy* hukumnya adalah haram.
- c. Ditinjau dari segi waktu terjadinya talak terbagi menjadi dua yaitu<sup>36</sup>:
- 1) Talak munjaz, ialah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya "*kamu telah dicerai*". Maka istri telah ditalak dengan apa yang telah diucapkan oleh suaminya.
  - 2) Talak muallaq, ialah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya "*jika kamu*

---

<sup>35</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Purnada Media, 2007), h. 217

<sup>36</sup>Sudarto, *Fikih Munakahat...*, h. 112

*berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak*". Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

d. Secara garis besar ditinjau dari boleh tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu<sup>37</sup>:

- 1) Talak raj'i, adalah talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri sudah benar-benar digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. At-Thalak ayat 1.
- 2) Talak ba'in, adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua bagian:
  - a) *Talak ba'in sughra*, adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, namun tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Talak ini juga dapat diartikan talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya, yaitu talak satu atau dua, kemudian dia tidak rujuk kepadanya sampai masa iddahnya habis. Yang termasuk dalam talak ba'in sughra adalah khuluk dan juga talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi dukhul.
  - b) *Talak ba'in kubra*, adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubra adalah segala

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 108

macam yang mengandung unsur sumpah seperti *ila'*, *dzihar*, dan *li'an*. Hukum talak bain kubra adalah haram untuk kembali lagi, kecuali ada *muhallil*.

## 7. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Syara'

Untuk terlaksananya talak, disyaratkan seorang suami yang *mukallaf* dan atas kemauan sendiri. Sedangkan orang yang sedang mabuk, maka talak yang dilakukannya tetap sah karena sebagai hukuman baginya.

Ada dua macam, talak *sharih* dan *kinayah*. Talak *sharih* adalah talak yang menggunakan bahasa tidak mungkin diarahkan pada selain talak. Sedangkan talak *kinayah* adalah talak menggunakan bahasa yang memungkinkan diarahkan pada selain talak. Jika suami mengucapkan bahasa talak yang *sharih* dan dia berkata "Aku tidak menghendaki bahasa tersebut untuk mentalak", maka kata-katanya ini tidak bisa diterima.<sup>38</sup>

Talak *sharih* ada tiga lafadz. Yaitu lafadz "talak" dan lafadz-lafadz yang dicetak dari lafadz tersebut, seperti "Saya mentalakmu", "Kamu orang yang tertalak", dan "Kamu orang yang ditalak". Lafadz "al-Firaq", dan lafadz "as-Sarah", seperti "Faraqtuki", "wa anti mufaraqatun", "Sarahtuki", dan "anti musarahatun". Di antara bentuk kalimat talak yang *sharih* adalah *khulu'* yang disertai dengan penyebutan harta yang dijadikan sebagai *iwadl.*, Begitu juga lafadz "al-Mufadah". Bentuk talak yang *sharih*

---

<sup>38</sup> Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathal Qarib...*, h. 407

tidak butuh pada niat. Dikecualikan orang yang dipaksa melkakukan talak, maka bentuk kalimat talak *sharih* yang dilakukan menjadi bentuk talak *kinayah*. Jika ia niat menjatuhkan talka, maka jatuh talak.

*Kinayah* adalah bentuk lafadz yang memungkinkan diarahkan pada talak dan juga pada selain talak, dan butuh pada niat. Sehingga, jika lafadz *kinayah* tersebut diniati untuk menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Dan jika tidak menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak. Bentuk talak *kinayah* adalah seperti, “anti bariyah kholiyah (engkau adalah wanita yang bebas dan sepi)”, “temuilah keluargamu”, dan bentuk-bentuk lain yang ada dalam kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya.<sup>39</sup> Jadi menurut syara’ talak dapat jatuh ketika dilafadzkan dengan *sharih*, dan harus dengan niat apabila dilafadzkan secara *kinayah*.

Abu Zahra, dalam *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, halaman 283, mengatakan bahwa, dalam madzhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa, dinyatakan sah. Selanjutnya, Abu Zahra mengatakan “Dalam madzhab Hanafi ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang melakukannya karena kelirudan lupa, adalah sah. Sedangkan Imam Maliki dan Syafi’i sependapat dengan Abu Hanifah dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-mai, tapi Ahmad bin Hambal

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 408

menentanginya. Menurutnya, talak orang yang main-main tidak sah. Dalam *Bidayah Al-Mujtahid Ibn Rusyd* mengatakan (Jilid II, hal, 74) bahwa, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa, talak tidak memerlukan niat."<sup>40</sup>

## 8. Persaksian Talak

Kebanyakan fuqoha berpendapat bahwa talak itu dapat terjadi tanpa persaksian, yakni dipandang sah oleh hukum Islam suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa kehadiran dan kesaksian dua orang saksi, karena talak itu menjadi hak suami sehingga suami berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan dua orang saksi. Dan sahnya talak itu tidak bergantung kepada kehadiran saksi.<sup>41</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami. Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu ditangan orang lain, baik orang lain itu istri, saksi, ataupun pengadilan. Firman Allah dalam surah *al Ahzab* ayat 49<sup>42</sup> menyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا

---

<sup>40</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 349

<sup>41</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 155

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an*..., h. 338

*“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu mentalak (menceraikan) mereka ...”*

Ayat ini menyatakan bahwa kaum laki-laki itu menikahi wanita lalu wanita itu menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya, berkewajiban memeliharanya. Sekiranya berkeberatan menunaikan kewajibannya itu maka suami berhak melepaskannya, sehingga aktivitas menikah bermula dari pihak suami. Demikian pula inisiatif talak dan hak mentalak berada di tangan suami.

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah saw dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyari'atkannya persaksian talak.<sup>43</sup> Dalam hal ini fuqoha Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan fuqoha jumhur. Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak. Alasan mereka ialah firman Allah dalam surah *at Thalaq* ayat 2<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 156

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, h. 445

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”*

At Thabrani menuturkan bahwa zahir ayat memerintahkan adanya persaksian untuk talak. Dalam hal yang demikian juga diriwayatkan oleh imam-imam *ahlul-bait* seluruhnya dan bahwa hal itu menunjuk wajib serta menjadi syarat sahnya talak. Di antara sahabat yang berpendapat wajibnya persaksian dalam talak dan menjadi syarat sahnya talak ialah Ali bin Abi Thalib r.a. dan Imran bin Husein dan tabi'in ialah Al Imam Muhammad Al Baqir , Ja'far Ash Shadiq, 'Atho, Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin. Diriwayatkan dari Ali ra bahwa beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang talak: “Apakah talakmu telah engkau persaksikan di hadapan dua orang saksi yang adil sebagaimana Allah telah memerintahkannya?” Orang itu menjawab: “tidak” maka Ali berkata: “pergilah engkau, talakmu itu bukan talak yang sebenarnya”.<sup>45</sup>

### **C. Talak dalam Hukum Positif**

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 157

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adalah mengenai masih adanya anggapan, khususnya mengenai talak dalam hukum Islam bahwa talak di luar pengadilan itu sah, minimal menurut agama. Sementara dalam hukum positif, talak atau perceraian hanya sah jika dilakukan di muka pengadilan atau berdasar putusan pengadilan. Tidak dapat disalahkan sepenuhnya, jika masih ada pandangan yang menyatakan talak atau perceraian di luar pengadilan. Namun demikian, jika berbicara dalam perspektif hukum perkawinan nasional yang berpatron pada ketentuan perundang-undangan, maka talak atau perceraian hanya sah dan mengikat (membawa akibat hukum) jika terjadi atau dilakukan di muka pengadilan (berdasar putusan pengadilan).

Hal yang perlu dicermati sesungguhnya adalah mengapa perceraian perlu diatur sedemikian rupa oleh negara dan dilegislasikan? Sebagaimana kita pahami bersama bahwa perceraian atau talak di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga pasca cerai atau talak di luar pengadilan, tidak ada hak-hak hukum yang dapat diperjuangkan, khususnya bagi kaum perempuan yang sering kali menjadi korban dari praktik-praktik talak atau perceraian tersebut. Dalam konteks inilah, negara sesungguhnya ingin mengambil sesuatu peran dengan mengatur perceraian atau talak sedemikian rupa sehingga perempuan yang umumnya menjadi korban dari perceraian dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya ia terima, misalnya nafkah pasca perceraian. Negara ingin agar pihak laki-laki dapat lebih bertanggung jawab

terhadap mantan istrinya. Karena tidak sedikit para perempuan yang bercerai tidak lagi memiliki sandaran nafkah.<sup>46</sup>

### **1. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya**

Dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan pengadilan.

Jika kita pahami isi Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, huruf b. Perceraian dinyatakan terjadi karena atas keputusan pengadilan, perkawinan dinyatakan batal juga atas keputusan pengadilan. Jadi yang dimaksud dengan keputusan pengadilan pada huruf c pasal 38 tersebut adalah keputusan pengadilan atas pembatalan perkawinan. Meskipun demikian, selain perceraian, perkawinan dapat putus apabila terjadi salah satu dari pasangan suami istri tersebut wafat dan/atau membatalkan.

Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa putusnya perkawinan karena kematian seringkali masyarakat menyebutnya dengan istilah “cerai mati” sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian itu ada dua sebutan yaitu cerai gugat dan cerai talak dan putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan disebut dengan “cerai batal”. Penyebutan putusnya

---

<sup>46</sup>M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 78

perkawinan tersebut cukup beralasan dikarenakan bahwa penyebutan cerai mati dan cerai batal tidak memberikan kesan terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Sedangkan penyebutan cerai gugat dan cerai talak memberikan kesan terjadinya pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga.<sup>47</sup>

## 2. Pengertian Perceraian

Al Jurjani mendefinisikan perceraian dengan dua sudut pandang dari segi bahasa dan segi terminologi. Dari segi bahasa perceraian artinya memutuskan tali pengikat atau membiarkan (meninggalkan). Sedangkan menurut istilah perceraian artinya memutuskan tali kepemilikan dari ikatan perkawinan. Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, artinya lepas atau putus. Dan menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perceraian diartikan perpisahan atau perihal perpisahan antara laki bini.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari istilah pereraian sering diidentifikasikan dengan talak. Padahal bila dilihat secara terminologis antara pengertian perceraian dengan pengertian talak terdapat perbedaan

---

<sup>47</sup> Wardiono, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Surakarta: Muhammdiyah University Press, 2018), h. 83

yang mendasar. Setiap talak adalah perceraian, tetapi tidak setiap perceraian itu talak. Sebab talak merupakan substansi dari perceraian.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan sautu alasan yang telah disebutkan.

a. Cerai Talak

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cerai tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaiannya cukup dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 hanya mengatur tentang pecatannya saja, tidak mengenai prosedurnya. Cerai talak baru diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam bagian-bagian sendiri dengan sebutan “cerai talak”, demikian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi keberadaan cerai talak ini. Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan tonggak sejarah di mana cerai talak ini secara resmi diatur dalam peraturan

---

<sup>48</sup> Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), h. 50

tersendiri. Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikemukakan bahwa seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya berdasarkan perkawinan menurut agama Islam, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan Agama agar membuka sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil suami istri untuk didengar keterangannya dalam persidangan, majelis hakim, apakah permohonan talak itu beralasan atau tidak. Pengadilan Agama hanya memutuskan untuk memberi izin ikrar talak jika alasan-alasan yang diajukan oleh suami terbukti secara nyata dalam persidangan. Itupun setelah majelis hakim sudah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali dan majelis hakim berpendapat bahwa antara suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk rukun kembali dalam suatu rumah tangga.<sup>49</sup>

Cerai talak terjadi dengan segala akibatnya, seperti *iddah*, nafkah selama *iddah*, dan sebagainya dihitung sejak suami mengucapkan ikrar talak di hadapan Hakim Pengadilan Agama.

---

<sup>49</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, h. 18

Talak adalah hak mutlak suami untuk menceraikan istrinya tanpa ada pembatasan dari pengadilan atau penguasa yang berwenang.

Oleh karena itu suami dalam menjatuhkan talak kepada istrinya:

- 1) Talak harus di depan pengadilan, pejabat nikah, talak, dan rujuk, dan saksi-saksi.
- 2) Tidak dibatasi dengan alasan-alasan tertentu.
- 3) Baik dengan lisan, tertulis, baik dengan kata-kata yang jelas atau sindiran.
- 4) Tidak harus dihadiri oleh istri.

Perceraian dengan talak tersebut banyak menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak istri, anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Kemudian sesudah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sebagai peraturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 maka sejak 1 Oktober 1975 diadakan perombakan dan pembaharuan mengenai prosedur dan tata cara serta pengertian talak yang berlaku.

Oleh karena itu suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama, dan perceraian dengan talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa<sup>50</sup>:

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 85

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang berangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar *ta'lik* talak, gugatan karena *syiqaq*, gugatan karena *fasakh*, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun gugat cerai ini diperuntukkan untuk istri, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lembaga gugat cerai ini dapat digunakan oleh suami untuk menggugat istri ke pengadilan agar perkawinan mereka dibubarkan sebab suami telah berpindah agama (*riddah*). Di sini suami tidak diperkenankan untuk menggunakan lembaga cerai talak, karena lembaga ini hanya diperuntukkan untuk perceraian yang dilaksanakan secara lisan.<sup>51</sup>

### 3. Perceraian Dipersulit

---

<sup>51</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, h. 20

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai akhir hayat. Banyak sosiolog mengungkapkan bahwa berhasil atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di antara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hampir dari separuh dari kenakalan remaja yang terjadi di beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan. Di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut.<sup>52</sup> Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan.

---

<sup>52</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 8

Prinsip perceraian dipersulit oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 65 bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Mengenai teknisnya diatur di dalam pasal selanjutnya yakni pasal 66 bahwa (1) seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 yang mengharuskan setiap perceraian orang yang beragama Islam melalui proses sidang di

Pengadilan Agama menjadi salah satu langkah sebagai upaya untuk mempersulit terjadinya perceraian, upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama melalui proses mediasi yang tujuannya adalah mempersatukan kembali kesatuan dan persatuan hubungan rumah tangga ketika memasuki ruang mediasi di Pengadilan Agama. Artinya bahwa, lembaga pengadilan agama secara keberadaan dan eksistensinya sebagai penegak hukum Islam di Indonesia bukan untuk memisahkan atau menceraikan pasangan suami istri, tetapi untuk menyatukan kembali hubungan rumah tangganya. Sebagai penegak hukum Islam di Indonesia memegang asas atau prinsip di dalam Islam seperti yang telah dijelaskan bahwa “perkara perceraian diharamkan namun hal tersebut amat dibenci Allah SWT”.

Prinsip perceraian dipersulit oleh lembaga pengadilan agama terutama seorang hakim yang memeriksa perkara perceraian menjadi tolak ukur pertama dalam membenahi perkara perceraian ke dalam hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh pasangan suami istri ketika alasan atau alasan-alasannya itu hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun orang lain. Bahkan perceraian semacam ini apabila dilaksanakan atas dasar kepentingan pribadi, keluarga, maupun orang lain yang akan menjadi korban derita dan berkepanjangan adalah seorang anak yang dilahirkan akibat perkawinan mereka.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan bukan untuk ketika masyarakat ingin bercerai dipersulit atau memiliki inisiatif supaya

masyarakat pada umumnya yang beragama Islam tidak melakukan perceraianya di depan sidang pengadilan agama dan membiarkan masyarakat melakukan perceraianya secara “liar” atau perceraian dilakukan di luar sidang pengadilan. Akan tetapi tujuan dari asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian adalah untuk membenahi hubungan rumah tangga mereka supaya tidak melakukan perceraian atau perpisahan selama masih bisa dipersatukan kembali keutuhan dan kesatuan rumah tangganya.<sup>53</sup>

#### **4. Alasan-Alasan Perceraian**

Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian sendiri harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu<sup>54</sup>:

---

<sup>53</sup>Muhammad Dani Somantri dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h. 167-170

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 17

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (pemboros, pemakai obat-obat terlarang).
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya (pergi tanpa kabar berita).
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **5. Prosedur Perceraian**

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan di dalam KHI Pasal 129-131.

Berikut prosedur yang harus dijalankan dalam KHI Pasal 129-131.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h. 206

- a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama (PA) yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan yang jelas dan benar.
- b. PA dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Pemohon yang mengajukan talak dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi terhadap keputusan tersebut.
- c. PA dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk menasihati kedua belah pihak.
- d. Jika PA tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan alasan yang diajukan cukup untuk menjatuhkan talak, PA menjatuhkan keputusannya.
- e. Setelah keputusan PA mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang PA, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- f. Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu enam bulan terhitung sejak putusan PA tersebut, hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur dan ikata perkawinan tetap utuh.
- g. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, PA membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa apabila suami yang menginginkan perceraian karena alasan tertentu, maka suami bisa

melakukan talak terhadap istrinya. Namun sebaliknya apabila istri yang menginginkan putusnya perkawinan dengan alasan tertentu, maka istri dapat melakukan upaya yang disebut gugatan cerai. Tata cara melakukan gugatan cerai adalah sebagai berikut<sup>56</sup>:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- c. Gugatan perceraian karena alasan meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, dapat dijatuhkan setelah dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- d. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- e. Gugatan perceraian karena alasan bahwa antara suami dan istri terua menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab

---

<sup>56</sup>J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 47

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

- f. Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- g. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- h. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
  - 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
  - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri

Jadi prosedur perceraian menurut Undang-Undang adalah harus dilakukan di depan pengadilan, sebabagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di

depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.

Dalam pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik melalui rapat kerja teknis maupun putusan-putusannya antara Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi, Departemen Agama seluruh Indonesia maka definisi talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sekarang adalah<sup>57</sup>:

- a. Talak hanyalah sah jika diikrarkan pada sidang pengadilan agama atas penetapan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pengadilan agama hanya akan memberikan penetapan dan membuka sidang ikrar talak jika antara pemohon dengan istrinya tidak berhasil didamaikan lagi dan alasan-alasan dari pemohon yang dikemukakan di dalam sidang pengadilan tersebut ternyata terbukti.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan diharuskan mendengarkan para saksi dari keluarga dan/atau dari yang mengetahui kejadian, kerabat dekat, sahabat, dan lain-lain.
- d. Jika terbukti penyebab alasan talak tersebut karena kesalahan yang dilakukan oleh pemohon, maka pemohon mendapat hukuman untuk membayar uang mut'ah yang besarnya ditentukan sesuai dengan pertimbangan majlis hakim, demikian pada pemohon diharuskan untuk membayar kebutuhan hidup istri selama masa *iddah*.

---

<sup>57</sup>Wardiono, *Buku Ajar...*, h. 86-87

- e. Pengucapan ikrar talak baru dilaksanakan setelah pembukaan sidang yang didasarkan atas penetapan dari pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Masing-masing suami dan istri berhak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi atas penetapan pemberian izin ikrar talak.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu penulis melakukan review dan penelusuran terhadap penulisan karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan terhadap permasalahan yang akan penulis teliti. Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan beberapa karya pendukung berupa skripsi-skripsi yang memiliki relevansi terhadap tema yang diusung oleh penulis atau peneliti, diantaranya meliputi:

Muhammad Dhohri (2015) yang melakukan penelitian dengan judul “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon”. Yang mengkaji tentang Pemikiran ulama Buntet Pesantren Cirebon terhadap batasan kewenangan hak talak seorang suami. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini dapat

---

<sup>58</sup>Muhammad Dhohri, *Skripsi: Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/> di akses pada 12 Juli 2019 pukul 22.00 WIB

disimpulkan bahwa talak yang dilakukan suami di luar pengadilan adalah sah. Meskipun Undang-Undang mewajibkan untuk melakukan talak di depan pengadilan.

Munandar (2017) yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”. Dimana penelitian ini mengkaji tentang pandangan Hukum Islam terhadap talak yang dilakukan di luar pengadilan. Penelitian yang dilakukan adalah merupakan jenis penelitian *file research* atau penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dimana peneliti menggambarkan penjelasan terkait masalah-masalah yang terjadi berdasarkan objek diteliti dengan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dll.<sup>59</sup> Dapat disimpulkan bahwa menurut konteks Hukum Islam status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone di luar pengadilan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI.

Eko Pratama Putra (2010) yang melakukan penelitian dengan judul “Problematika Talak di Luar Pengadilan Bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa”. Jenis metode yang menjadi acuan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field reseacrh*), dengan menggunakan deskriptif dan komperatif.<sup>60</sup> Dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>59</sup> Munandar, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat di kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/> di akses pada 12 Juli 2019 pukul 22.00 WIB

<sup>60</sup> Eko Pratama Putra, *Skripsi: Problematika Talak di Luar Pengadilan bagi Masyarakat di Wilayah Tigaraksa*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), <http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses pada 4 Juli 2019 pukul 09.00 WIB

pandangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang talak di luar pengadilan adalah menganggap talak tersebut tidak sah, karena tidak memiliki legalitas. Problem yang dirasakan oleh masyarakat ketika melakukan talak di luar pengadilan adalah tidak terpenuhinya hal-hal yang harus didapatkan.

Arif Nur Hakim (2012) yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama”. Jenis penelitian ini adalah *library research* dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>61</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan talak harus di Pengadilan Agama khususnya warga yang beragama Islam pernyataan tersebut merupakan hasil dari penggalian hukum yang menggunakan dasar *masalah*. Jadi fokusnya hanya pada tinjauan *masalah mursalah*.

---

<sup>61</sup> Arif Nurhakim, *Skripsi: Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Keharusan ikrar Talak di Pengadilan Agama*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2012), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/> diakses pada 4 Juli 2019 pukul 10.00 WIB